



## PUTUSAN

NOMOR : 117/G/2020/PTUN-MDN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Sengketa antara :

1. **YANURA WARAE**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Desa Lolomaya, Kel/Desa Lolomaya, Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT I** ;
2. **NIAT DAMAI AGUSTINA LAIA**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Lolomaya, Kel/Desa Lolomaya, Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT II** ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **THEMIS SIMAREMARE, S.H.,M.H.**,
  2. **ELVINA ANGGRAINI, S.H.**,
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Law Office Themis Simaremare, SH, MH. &

Halaman 1  
Putusan  
Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Partners yang beralamat di Jalan MH.

Thamrin Nomor 151 Medan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal

**01 Juli 2020**, selanjutnya disebut sebagai

..... **PARA PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

**KEPALA DESA LOLOMAYA**, berkedudukan di Desa Lolomaya,

Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**1. Nama : AMSARNO S. SARUMAHA, SH ;**

**NIP : 19800216 200611 1 001 ;**

**Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda**

**Kabupaten Nias Selatan ;**

**2. Nama : ALUIZISOKHI TAFONAO, SH ;**

**NIP : 19840410 201001 1 034 ;**

**Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum pada**

**Bagian Hukum Setda Kabupaten**

**Nias Selatan ;**

**3. Nama : MARINUS SARUMAHA, SH ;**

**NIP : 19800111 201403 1 002 ;**

**Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda**

**Kabupaten Nias Selatan ;**

**Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,**

**pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan**

**Pemerintah Kabupaten Nias Selatan,**

**berkedudukan di Jalan Arah Sorake Km. 5,**

Halaman 2

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan,

berdasarkan **Surat Kuasa Nomor :**

**140/120/21.2007/2020** tanggal **14 Juli 2020**,

selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
**117/PEN-DIS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **08 Juli 2020**, Tentang Lolos  
Dismissal Proses ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
**117/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **08 Juli 2020**, Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **117/PEN-  
PPJS/2020/PTUN.MDN**, tanggal **08 Juli 2020**, Tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa  
a quo;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan Nomor : **117/PEN-PP/2020/PTUN.MDN**, tanggal **08 Juli 2020**  
Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam  
sengketa a quo ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan Nomor : **117/PEN-HS/2020/PTUN.MDN**, tanggal  
**29 Juli 2020**, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan  
dalam sengketa a quo ;

Halaman 3

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
**117/PEN-MH/2020/PTUN.MDN**, tanggal **14 September 2020**,  
Tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;
7. Surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;
8. Keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan ;
9. Berkas perkara ;

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
**07 Juli 2020** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Medan pada tanggal **08 Juli 2020**, dengan register perkara  
Nomor : **117/G/2020/PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki secara formal  
pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **29 Juli 2020**, yang pada pokoknya  
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

**I. Objek Sengketa.**

1. Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u,  
Kabupaten Nias Selatan No. 11 Tahun 2020 tanggal **20 April**  
**2020** Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat  
Desa **An. YANURA WARAE Jabatan Sekretaris Desa**, dan  
**An. Niat Damai Agustina Laia, Amd. Kep jabatan Kepala**  
**Urusan Keuangan.**
2. Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u,  
Kabupaten Nias Selatan No. 14 Tahun 2020 tanggal **22 April**  
**2020** Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat  
Desa **An. PASRAHMAN LAIA, S. Kom Jabatan Sekretaris**  
**Desa**, dan **An. LENIMA HALAWA jabatan Kepala Urusan**  
**Keuangan.**

Halaman 4  
Putusan  
Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Tenggang Waktu Gugatan.

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 11 Tahun 2020 tertanggal 24 April 2020 yang ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Lolomaya Faomanaso Laia, S.Pd, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lolomaya Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan telah dilayangkan kepada Para Penggugat secara langsung pada tanggal 22 April 2020 dan telah diterima oleh Para Penggugat;
3. Bahwa oleh karena itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

## III. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan Dan Produk yang dikeluarkan oleh

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat

Konkrit, Individual, Final dan menimbulkan akibat

Hukum.

1. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Lolomaya Kabupaten Nias Selatan atau Pejabat TUN yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Sekretaris Desa Lolomaya dan sebagai Kepala Urusan Keuangan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Objek Sengketa.;

Halaman 5

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang diterbitkan sesuai Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 59 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni diterbitkan Tergugat selaku kepala Desa Lolomaya sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa;
3. Bahwa oleh karena Objek Sengketa merupakan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka Objek Sengketa telah memenuhi Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni bersifat Konkrit : karena nyata-nyata dibuat Tergugat dan tidak bersifat abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan tertulis yakni Surat Kepala Desa Lolomaya Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan No 11 Tahun 2020 tertanggal 20 April 2020, serta bersifat individual yakni Keputusan TUN tersebut tidak bersifat umum baik alamat maupun hal yang dituju tapi ditujukan kepada Penggugat I cq Sekretaris Desa dan Penggugat II cq Kepala Urusan Keuangan, bahkan Surat Keputusan TUN tersebut telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari Instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitive dan menimbulkan akibat hukum;
4. Bahwa upaya administrasi yang dilakukan Para Penggugat telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:
  - a. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling

Halaman 6  
Putusan  
Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

**b.** Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan yang menetapkan keputusan.

5. Bahwa menurut Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyelesaian Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, adapun

bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut “Tenggang

waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan

puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh

warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/atau pejabat

administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya

administratif”.

**IV. Keputusan Tergugat Merugikan Para Penggugat.**

- Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang

merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi

tuntutan hukum agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau

tanpa disertai **ganti rugi dan rehabilitasi”;**

- Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa

Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 11

Tahun 2020 **tanggal 20 April 2020** Tentang Pengangkatan

Halaman 7

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. YANURA WARAE**

**Jabatan Sekretaris Desa, dan An. Niat Damai Agustina**

**Laia, Amd. Kep jabatan Kepala Urusan Keuangan dan**

Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u,

Kabupaten Nias Selatan No. 14 Tahun 2020 **tanggal 22 April**

**2020** Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa **An. PASRAHMAN LAIA, S. Kom Jabatan Sekretaris**

**Desa, dan An. LENIMA HALAWA jabatan Kepala Urusan**

**Keuangan, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi**

Para Penggugat, diantaranya;

**a. YANURA WARAE**

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat,

Penggugat menjadi kehilangan pekerjaannya (mata pencarian);

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat,

Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban

berupa tanggungan biaya hidup untuk menafkahi istri, anak

dan orang tua karena Penggugat adalah tulang punggung

keluarga;

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat,

Penggugat harus menanggung beban psikologis atas

tindakan Tergugat, dikarenakan anggapan masyarakat yang

mengira Penggugat telah melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan

sehingga diberhentikan sebagai Sekretaris Desa Lolamaya,

Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan.

**b. NIAT DAMAI AGUSTINA LAIA**

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat,

Penggugat menjadi kehilangan pekerjaannya (mata

Halaman 8

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- pencarian);
- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat merasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban berupa tanggungan biaya hidup untuk menafkahi adik-adik Penggugat dan orang tua karena Penggugat adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat harus menanggung beban psikologis atas tindakan Tergugat, dikarenakan anggapan masyarakat yang mengira Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan sehingga diberhentikan sebagai Kepala Urusan Keuangan Lolomaya, Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan.

**v. Adapun dalil/dasar hukum Para Penggugat adalah;**

1. Bahwa Penggugat I YANURA WARAE diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa Lolomaya Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 20 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 01 Tahun 2016.
2. Bahwa Penggugat II Niat Damai Agustina Iaia diangkat menjadi Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 02 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 07 Tahun 2018.
3. Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan tugas-tugas sebagai Perangkat Desa dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsi dan tugas Perangkat Desa sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Halaman 9  
Putusan  
Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa secara mengejutkan Para Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lolomaya, Kecamatan O'O'U, Kabupaten Nias Selatan atas nama Yanura Warae dengan jabatan Sekretaris Desa dan Niat Damai Agustina Laia dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan oleh Kepala Desa Lolomaya tertanggal 20 April 2020 tanpa disertai dengan alasan hukum yang sah dan jelas sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
5. Bahwa Para Penggugat juga mengetahui dan sangat merasa keberatan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 14 Tahun 2020 **tanggal 22 April 2020** Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. PASRAHMAN LAIA, S. Kom Jabatan Sekretaris Desa, dan An. LENIMA HALAWA jabatan Kepala Urusan Keuangan** yang menggantikan Jabatan Para Peggugat.
6. Bahwa selanjutnya Para Penggugat bersama-sama dengan Perangkat Desa lainnya yang termaksud di dalam kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan juga mendapat keputusan yang sama berupa pemberhentian menjadi Perangkat Desa.
7. Bahwa kemudian Para Penggugat secara bersama-sama mengajukan Surat sanggahan/Keberatan atas pemberhentian pada tanggal 24 April 2020 diatas materai sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Lolomaya kepada Tergugat yang pada intinya menjelaskan keberatan atas diterbitkannya Surat

Halaman 10  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lolomaya, Kecamatan O'O'U, Kabupaten Nias Selatan dari Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Lolomaya, Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan.

8. Bahwa selanjutnya Para Penggugat secara bersama-sama mengajukan Surat Keberatan/Banding Administratif atas pemberhentian pada tanggal 31 Mei 2020 diatas materai sebagai Perangkat Desa dengan jabatan sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Lolomaya kepada Bapak Kepala Desa Lolomaya yang pada intinya Para Penggugat berharap kepada Bapak Camat O'O'U untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lolomaya, Kecamatan O'O'U, Kabupaten Nias Selatan dengan jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Lolomaya, Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan.
9. Bahwa hingga saat ini Para Penggugat sudah berusaha meminta mediasi dan klarifikasi kepada Tergugat maupun upaya lain namun tidak mendapatkan respon dari Tergugat, padahal sebagai Kepala Desa sudah seharusnya Tergugat memberi perhatian kepada masyarakat di desanya khususnya pemangku jabatan di Desa Lolomaya, hal ini sesuai dengan kewajiban Kepala Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf b yang bunyinya "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban meningkatkan ketentraman

Halaman 11  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa”; ayat (4) huruf g yang bunyinya “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa” serta ayat (4) huruf (h) yang bunyinya “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi desa yang baik”.

10. Bahwa keputusan yang diambil Tergugat sebagai kepala desa

Lolomaya tidak melibatkan dan tidak dimintai pendapat oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa vide Pasal 55 dan 61 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa tata cara pemberhentian Perangkat Desa cq Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti **Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

**Pasal 53 ayat 1**

*Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

**Pasal 53 ayat 2**

*Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;*

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau

Halaman 12  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
11. Bahwa selain Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa cara pemberhentian Perangkat Desa cq Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa telah diatur dalam Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

**Pasal 5 ayat 1**

*Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.*

**Pasal 5 ayat 2**

*Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan;

**Pasal 5 ayat 3**

*Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena*

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai

*perangkat desa;*

**Pasal 5 ayat 5**

*Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.*

Halaman 13  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



**Pasal 5 ayat 6**

*Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.*

12. Bahwa berdasarkan point 9 dan 10 di atas, Para Penggugat sama sekali tidak memenuhi atau termaksud dalam kriteria diatas dan tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, sehingga patut dikatakan objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat memiliki motif lain dan cacat hukum, hal ini bertentangan dengan “Asas Profesionalitas” karena Tergugat dalam mengelola Administrasi Pemerintahan Desa seharusnya mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik jabatan Tergugat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, namun justru Tergugat tidak melaksanakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga Para Penggugat berkeyakinan Tergugat telah melakukan kesalahan dalam tata kelola administrasi Pemerintahan Desa.

13. Bahwa sewaktu menerima Surat Kepala Desa Lolomaya Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan No 11 Tahun 2020 tertanggal 20 April 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lolomaya, Kecamatan O’O’U Kabupaten Nias Selatan atas nama Para Penggugat dari jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan tertanggal 20 April 2020, Para Penggugat tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Tergugat berkonsultasi dengan Camat

Halaman 14  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.





tentang adanya Surat Rekomendasi Camat O'O'U tersebut. Selain itu Para Penggugat yakin Camat O'O'U tidak akan mengeluarkan rekomendasi tersebut karena tetap harus memenuhi persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang telah Para Penggugat jelaskan pada point 9 dan 10 diatas.

14. Bahwa Para Penggugat secara bersama-sama telah membawa masalah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan cq Komisi 1 DPRD Kabupaten Nias Selatan bersama dengan inspektorat, Dinas PMD, dan pihak-pihak terkait lainnya pada tanggal 11 Mei 2020. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan adalah:
- a. Kepada seluruh camat untuk diberikan ketegasan dalam bentuk peringatan dan bila perlu sanksi sesuai pasal 28 UU Nomor 6 Tahun 2014 bagi Kades yang memberhentikan perangkat desa tanpa rekomendasicamat ;
  - b. Memberikan ketegasan kepada Kepala Desa yang menerbitkan SK tanpa adanya rekomendasi dari Camat serta melakukan pembinaan bagi kades yang mengeluarkan SK tanpa adanya rekomendasi dari camat;
  - c. Merekomendasikan kepada seluruh Camat se-Kabupaten mengadakan rapat koordinasi kepada seluruh Kades yang ada diwilayahnya untuk mensosialisasikan Regulasi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Desa.
  - d. Meninjau kembali rekomedasi camat yang terindikasi

Halaman 15  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.





- pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk menyampaikan kepada Camat salinan SK sebagai arsip manakala dilakukannya upaya hukum di PTUN.
- f. Diminta kepada Kades agar menyampaikan petikan SK pemberhentian kepada Perangkat Desa yang diberhentikan.
15. Bahwa sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang memberhentikan Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku dipertegas kembali dalam Surat Edaran Nomor 140/5218/DPMD/2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Nias Selatan pada tanggal 26 Maret 2020 kepada Camat O'O'U yang pada intinya menjelaskan agar Camat O'O'U melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat kerja di wilayah kerjanya dan mempedomani pasal 53 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
16. Bahwa selain memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku, Tergugat sebelumnya telah melakukan Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa Lolomaya yang tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku karena Para Penggugat masih aktif sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Lolomaya dan tidak pernah melakukan pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 16

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Desa. Atas tindakan tersebut Para Penggugat mengirim Permohonan Pembatalan Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan kepada Bupati Nias Selatan cq Bapak Camat O'O'U.
17. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat pada point 15 diatas tidaklah tepat, karena Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa Lolomaya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku vide tepatnya Permendagri 83/2015 Pasal 4 ayat 1 bahwa **“Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan”** dan faktanya ketika proses seleksi calon Perangkat Desa Lolomaya dilakukan, Para Penggugat masih aktif sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Lolomaya.
18. Bahwa Penggugat I masih menjalani masa jabatannya 4 (empat tahun) sebagai Sekretaris Desa Lolomaya dan Penggugat II menjalani masa jabatannya 2 tahun sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Lolomaya dan belum juga berumur 60 tahun setelah diberhentikan oleh Tergugat. Hal ini jelas bertentangan dengan masa jabatan yang diatur dalam UU Desa, PP Desa maupun Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 :

## **Pasal 53 ayat 2 UU NO 6 Tahun 2014**

*Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;*

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;

Halaman 17  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

## **Pasal 118 UU No 6 Tahun 2014**

*(4) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.*

## **Pasal 5 ayat (3) Permendagri No 83 Tahun 2015**

*Perangkat Desa yang diberhentikan karena :*

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

## **Pasal 12 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017**

### **Ayat 1**

*Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.*

### **Ayat 2**

*Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*

**Surat edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri Nomor 140/2035/PMD tertanggal 26**

Halaman 18

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



Maret 2015 yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. Yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengangkatannya.

19. **Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan diatas dapat kita simpulkan baik UU Desa, PP Desa dan Permendagri 83/2015 tidak ada lagi ketentuan mengenai masa jabatan perangkat desa, melainkan pembatasan seseorang dapat menjabat sebagai perangkat desa berdasarkan umum.**
20. Bahwa dengan demikian Tergugat telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya. Sedangkan Tergugat sebagai Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan vide Pasal 29 huruf c jo Pasal 26 ayat (4) huruf d UU No 6 Tahun 2004 Tentang Desa.
21. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan keputusan a quo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah melanggar asas-asas hukum pemerintahan yang baik yang berfungsi sebagai pedoman atau penuntun bagi Pemerintah atau Pejabat Administrasi Negara dalam rangka pemerintahan yang baik (AAUPB/*The General Principles of Good Administration*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"
- Yaitu;

Halaman 19  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang ;**

*Bahwa Tergugat menyalahgunakan wewenangnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan perkara aquo tanpa terlebih dahulu memberikan terduran lisan/tulisan kepada Para Penggugat dan melakukan pemberhentian secara sepihak dan tidak mendengar atau meminta pendapat dari Badan Pemusyawaratan Desa.*

- **Asas Kepastian Hukum ;**

*Bahwa Surat Keputusan perkara aquo tidak sesuai dengan UU Desa, PP Desa, dan Permendagri No 83 Tahun 2015/ Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 karena Para Penggugat belum berusia 60 (enam Puluh) tahun dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana, mengingat Penggugat I diberhentikan setelah 5 tahun menjabat sebagai Sekretaris Desa, dan Penggugat II setelah 2 tahun menjadi Kepala Urusan Keuangan Desa lolomaya.*

- **Asas Kecermatan ;**

*Bahwa Tergugat tidak bertindak dengan cermat dengan mengeluarkan Surat Keputusan perkara aquo berdasarkan hasil seleksi penjurangan dan penyaringan seleksi Perangkat Desa Lolomaya yang dilakukan untuk menggantikan posisi Para Penggugat, padahal tidak terjadi kekosongan jabatan karena Para Penggugat masih aktif.*

22. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum yang Para Penggugat kemukakan diatas, Surat Keputusan Kepala Desa

Halaman 20  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolomaya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lolomaya, Kecamatan O'O'U Kabupaten Nias Selatan atas nama Para Penggugat dari jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan tertanggal 20 April 2020 tidak didasarkan atas alasan yang jelas dan bersifat sepihak, melanggar Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomo 9 Tahun 2004 yang telah diuraikan di atas dalam gugatan a quo. **Sehingga Surat Keputusan Tergugat mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.**

23. Bahwa tuntutan Para Penggugat sebagaimana pada point 21 (Dua Puluh Satu) diatas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

## **Pasal 52 Ayat 1**

Syarat sahnya keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur.

## **Ayat 2**

Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

## **Pasal 71 Ayat 1**

Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila:

Halaman 21  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi.

24. Oleh karena **Para Penggugat** merasa dirugikan harkat dan martabat serta kedudukannya maka **Tergugat** harus dan berkewajiban merehabilitasi dan mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan **Para Penggugat** tersebut pada Jabatan semula sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 53 ayat (1) :**

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan **ganti rugi dan/atau rehabilitasi**.

25. Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lolomaya, Kecamatan O'O'U, Kabupaten Nias Selatan **An. YANURA WARAE** dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. NIAT DAMAI AGUSTINA LAIA** tidak ada keselarasan antara judul Surat Keputusan dan isi dimana judul Surat Keputusannya adalah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa namun di dalam isinya hanya terdapat tentang Pemberhentian Para Penggugat. Sehingga hal tersebut jelas **cacat hukum dan tidak sah**.

## VI. PERMOHONAN TUNTUTAN/PETITUM

Halaman 22  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, maka Para Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa :
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 11 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. YANURA WARAE Jabatan Sekretaris Desa, dan An. Niat Damai Agustina Laia, Amd. Kep jabatan Kepala Urusan Keuangan.**
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 14 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. PASRAHMAN LAIA, S. Kom Jabatan Sekretaris Desa, dan An. LENIMA HALAWA jabatan Kepala Urusan Keuangan**
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa:
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 11 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. YANURA WARAE Jabatan Sekretaris Desa, dan An. Niat Damai Agustina Laia, Amd. Kep jabatan Kepala Urusan Keuangan.**
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 14 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. PASRAHMAN LAIA, S. Kom Jabatan Sekretaris Desa, dan An. LENIMA HALAWA jabatan Kepala Urusan**

Halaman 23

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keuangan.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula kepada Para Penggugat atas nama:
  - a. **YANURA WARAE** dengan jabatan Sekretaris Desa Lolomaya, Kecamatan O'O'U, Kabupaten Nias Selatan dengan hak gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. **NIAT DAMAI AGUSTINA LAIA** dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan Lolomaya, Kecamatan O'O'U, Kabupaten Nias Selatan dengan hak gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan batal, cacat hukum dan tidak sah objek sengketa dalam perkara A quo dikarenakan ketidaksinkronan dan ketidakselarasan antara Judul Surat Keputusan dan Isinya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **19 Agustus 2020** dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati keseluruhan uraian gugatan, Tergugat pada prinsipnya menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, sebab disamping Penggugat telah menggabungkan dan mencampur adukkan beberapa pokok permasalahan yang berbeda ke dalam satu gugatan, akan tetapi yang menjadi pedoman pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah

Halaman 24  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian  
Perangkat Desa;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan  
oleh Penggugat secara tegas kecuali diakui kebenarannya.

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat mendaftarkan objek gugatan yang sama di Pengadilan  
Tata Usaha Negara Medan dengan Perkara Nomor:  
109/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 03 Juli 2020 dan Perkara Nomor:  
117/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 18 Juli 2020, dengan Penggugat  
atas nama Yanura Warae, maka hal dimaksud sangat bertentangan  
dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Bahwa berdasarkan pada point 1 diatas, dimana objek sengketa yang  
sebenarnya tidak dapat diperkarakan atau dipersidangkan dengan 2  
(dua) objek gugatan yang sama, maka Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan, dapat menolak gugatan penggugat atau gugatan Penggugat  
dikategorikan keliru serta tidak mempunyai alasan hukum gugatan  
harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## I. OBJEK GUGATAN

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Kepala  
Desa Lolomaya Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian

Halaman 25  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan  
an. Yanura Warae sebagai Sekretaris Desa Lolomaya, dan an. Niat  
Damai Agustina Laia, Amd sebagai Kepala Urusan keuangan desa  
Lolomaya tanggal 20 April 2020, dengan dasar dan ketentuan  
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **II. TENGGANG WAKTU GUGATAN**

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1, merupakan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip "gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk tenggang waktu mengajukan gugatan biar majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini yang menentukan.
2. Bahwa dalil gugatan angka 2, jelas Tergugat yang menerbitkan dan menandatangani objek sengketa, dengan dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat memandang tidak perlu menanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;
3. Bahwa sedangkan dalil gugatan angka 3, merupakan ketentuan yang normatif, maka tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban ini;

Halaman 26  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap keputusan pemberhentian perangkat Desa tersebut Penggugat tidak pernah menyampaikan sanggahan/keberatan secara tertulis kepada Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima)

Halaman 27

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

5. Bahwa pengakuan Penggugat telah menyampaikan sanggahan/keberatan yang ditunjukkan kepada Tergugat pada tanggal 8 April 2020, maka hal dimaksud Tergugat tegaskan sampai sekarang keberatan para Penggugat belum Tergugat terima sampai permasalahan ini dalam proses persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada angka 2 tersebut.

6. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan an. Yanura Warae sebagai Sekretaris Desa Lolomaya, dan an. Niat Damai Agustina Laia, Amd sebagai Kepala Urusan keuangan desa Lolomaya tanggal 20 April 2020, dengan dasar dan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

### **III. KEWENANGAN PENGADILAN**

Halaman 28  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, benar Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa sebagaimana surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan an. Yanura Warae sebagai Sekretaris Desa Lolomaya, dan an. Niat Damai Agustina Laia, Amd sebagai Kepala Urusan keuangan desa Lolomaya tanggal 20 April 2020, adalah setelah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diuraikan secara rinci dalam konsideran menimbang dan mengingat dalam objek sengketa dimaksud dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana para Penggugat telah melanggar larangan sebagi perangkat desa;
2. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat pada dalil gugatan angka 2 sampai dengan angka 4, merupakan ketentuan yang normatif dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata

Halaman 29

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa obyek sengketa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.

3. Bahwa pada pokoknya peraturan Perundang-undangan memberi wewenang kepada Kepala Desa untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat desa sebagaimana ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

a. pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dikutip: "Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa".

b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi "Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat" dan ayat (4) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan".

4. Bahwa dengan demikian pemberhentian perangkat desa lolomaya, dengan mendasari ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Halaman 30

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

**IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan dari Perangkat Desa, sebagaimana surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan an. Yanura Warae sebagai Sekretaris Desa Lolomaya, adalah dalam menjalankan amanah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bukan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai sekretaris Desa, dengan alasan karena Penggugat terlibat sebagai pengurus organisasi dan melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 51 huruf h dan huruf k, Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dan Pasal 68 ayat (2) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (3) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 31  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu juga Penggugat diberhentikan dari jabatan sekretaris Desa Lolomaya karena melanggar ketentuan dalam pasal 14 ayat (7) Peraturan Kepala Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang mengatur mengenai sanksi, sebagaimana dikutip: 'bagi perangkat desa yang sengaja tidak melakukan tugas dan tidak berkantor tanpa alasan yang jelas maka kepala desa berhak melakukan evaluasi tanpa pemberitahuan dahulu kepada perangkat desa tersebut'.
4. Bahwa selanjutnya surat pernyataan masyarakat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u pada tanggal 30 Maret 2020, tentang penolakan sekretaris desa lolomaya dengan alasan dan membuat pernyataan sikap sebagai berikut:
  1. Ditengah-tengah masyarakat beliau sering melakukan sikap dan perbuatan tidak baik atau tidak sewajarnya dengan meminum minuman keras serta selalu memaki dan mengancam masyarakat;
  2. Inventaris desa mengenai surat hibah jalan menuju sungai O'o'u belum diserahkan sampai saat ini kepada kepala desa terpilih;
  3. Janji beliau kepada warga desa lolomaya setiap masuk mobil dumptruk mengambil pasir di sungai O'o'u harus menyeter uang sebesar rp. 20.000/trip, akan tetapi pemungutan dimaksud tidak pernah disetor ke kas Desa Lolomaya;
  4. Merusak Bangunan jalan yang dibangun melalui Dana DPDK tahun 2017;
  5. Memasukkan PT. Siluman tanpa se ijin Kepala Desa;
  6. Membohongin masyarakat terhadap bantuan kelompok tani, dimana sampai sekarang masyarakat desa lolomaya belum menerimanya;

Halaman 32  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kesepakatan akan yang berlokasi disamping rumah bilau dengan ukuran Ditengah-tengah masyarakat beliau sering melakukan sikap dan perbuatan tidak baik atau tidak sewajarnya dengan meminum minuman keras serta selalu memaki dan mengancam masyarakat;
5. Bahwa demikian juga Kepala Desa pernah menyuratin Penggugat dengan surat Nomor: 005/57/21.2007/2020, tanggal 3 April 2020, perihal Panggilan, sehubungan Penggugat tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabnya sebagai sekretaris desa serta tidak pernah hadir selama 2 (dua) bulan berturut-turut dari bulan Januari hingga bulan Februari 2020 dengan tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Terhadap penerbitan surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan an. Niat Damai Agustina Laia, Amd sebagai Kepala Urusan keuangan desa Lolomaya tanggal 01 April 2020, dengan dasar dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Bahwa dengan demikian pemberhentian Kepala Urusan keuangan desa Lolomaya an. Niat Damai Agustina Laia, Amd, dengan dasar ketentuan Pasal 53 huruf i, Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, dikaitkan dengan surat Perjanjian kerja tentang Penugasan Tenaga Kesehatan Tidak Tetap Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, dimana Penggugat melanggar larangan sebagai perangkat desa dengan merangkap jabatan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah di UPTD Puskesmas O'o'u Kabupaten Nias selatan. Sehingga tindakan tergugat menerbitkan

Halaman 33

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan dari Perangkat Desa, sebagaimana surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan an. Niat Damai Agustina Laia, Amd sebagai Kepala Urusan keuangan desa Lolomaya tanggal 20 April 2020, adalah dalam menjalankan amanah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bukan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya;
9. Bahwa oleh karenanya Tergugat memberhentikan para Penggugat dengan sebagai Perangkat Desa lolomaya dengan dasar dan pertimbangan hukum serta mempertimbangkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- Peraturan Kepala Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Keputusan Kepala Desa lolomaya Nomor 140/08/21.2007/2020 tentang Pengangkatan Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi Perangkat Desa lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tanggal, 13 Maret 2020;
- Pengumuman Nomor: 140/42/21.2007/2020 tentang Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi Perangkat Desa

Halaman 34  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tanggal, 13  
Maret 2020;

- Surat Kepala Desa Nomor: 140/41/21.2007/2020, tanggal, 13  
Maret 2020, Perihal Penyampaian Penumuman dan seleksi  
calon Aparat dan Perangkat Desa Iolomaya Kecamatan O'o'u  
Kabupaten Nias Selatan.
- Surat Panitia Nomor: 005/02/21.2007/2020, tanggal, 24 Maret  
2020, Perihal Penyampaian Nama-nama calon Aparat dan  
Perangkat Desa Iolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias  
Selatan.
- Surat Kepala Desa Nomor: 005/53/21.2007/2020, tanggal, 29  
Maret 2020, Perihal Ujian Seleksi tertulis calon Aparat dan  
Perangkat Desa Iolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias  
Selatan.
- Berita Acara Pesertujuan Bersama antara calon Aparat Desa  
dan Perangkat desa Iolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten  
Nias Selatan dengan pengawasan dan Panitia Penjaringan dan  
Penyaringan Perangkat Desa, tanggal, 30 Maret 2020;
- Surat Kepala Desa Nomor: 140/52/21.2007/2020, tanggal, 30  
Maret 2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Perangkat  
Desa Iolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan.
- Surat Kepala Desa Nomor: 140/61/21.2007/2020, tanggal, 14  
April 2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian  
Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias  
Selatan.

Halaman 35  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Camat O'o'u Nomor: 140/287/14.21/2020 tentang Rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 17 April 2020;
- Rekomendasi Camat O'o'u Nomor: 140/287/14.21/2020 tentang Rekomendasi untuk Pengangkatan Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 20 April 2020;

10. bahwa dengan demikian juga Tergugat mendasari ketentuan Pasal

51 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, tentang larangan Perangkat Desa, sebagaimana dikutip:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Halaman 36

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36





- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di Pertanggungjawabkan;
11. Bahwa dengan demikian dasar Tergugat memberhentikan Penggugat hingga menerbitkan objek sengketa, yakni dengan mendasari ketentuan pasal 51 huruf c dan huruf k, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana dikutip: Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya dan Melanggar sumpah/janji jabatan, dimana sejak kepala Desa lolomaya terpilih, para Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa serta tidak ada kerjasamanya dalam membangun pemerintahan desa;

#### **V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 ada angka 2, dimana para Penggugat menceritakan sejak diangkat sebagai perangkat desa, maka hal maksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, namun dapat ditegaskan kembali bahwasanya

Halaman 37  
Putusan  
Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo telah dilakukan Tergugat dengan baik dan benar serta telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 3, merupakan tanggungjawab Penggugat selama sebagai perangkat desa dalam melaksanakan tugas, dan sedangkan gugatan angka 4, benar Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana Tergugat uraikan dalam jawaban ini;
3. Bahwa dalil gugatan angka 5 dan angka 6, berupa pemahaman Penggugat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, dimana proses dan mekanisme Tata cara pemberhentian dan Pengangkatan perangkat Desa sudah dilaksanakan oleh Tergugat meminta Rekomendasi Camat O'o'u Nomor: 140/287/14.21/2020 tentang Rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 17 April 2020, dan Rekomendasi Camat O'o'u Nomor: 140/287/14.21/2020 tentang Rekomendasi untuk Pengangkatan Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 20 April 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana dikutip;
  - a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;

Halaman 38

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 5 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

4. Bahwa pengakuan Penggugat telah mengajukan keberatan/sanggahan kepada Tergugat, maka hal dimaksud tidak benar dimana Para Penggugat selama ini tidak pernah menyampaikan keberatannya baik secara lisan atau tertulis kepada Tergugat sampai permasalahan ini dipersidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 7 tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8, dimana Penggugat telah mengajukan upaya administrasi kepada Camat yang merupakan atasan dari Tergugat, maka hal dimaksud tidak ada relevansinya, sebab objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolomaya, sehingga alasan Penggugat dimaksud, tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 39

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya secara jujur Tergugat juga sesungguhnya sangat sulit memahami makna dari dalil gugatan Penggugat angka 9 yang intinya Penggugat sudah berusaha meminta mediasi kepada Tergugat, jika hal dimaksud benar silahkan Penggugat membuktikannya dalam persidangan aquo;
7. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 10, tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut karena tidak relevansi dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan desa Lolomaya tentang Pemberhentian perangkat desa. sedangkan pengertian usia 60 (enam Puluh) tahun sebagai perangkat desa adalah hanya batas usia maksimal untuk menjadi Perangkat desa, bukan akhir dari jabatan perangkat desa dimaksud;
8. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 11, dengan tegas Tergugat sampaikan bahwasanya sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana berbunyi "Kepala Desa Memberhentikan Perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat" dan ayat (4) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan pada angka 12, tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, namun dapat ditegaskan kembali

Halaman 40

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo telah dilakukan Tergugat dengan baik dan benar serta telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa demikian juga dengan pemahaman yang dikemukakan Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 13, hanyalah merupakan pendapat pribadi Penggugat yang kenyataannya Tergugat telah melaksanakan proses dan mekanisme tentang Pemberhentian Perangkat desa, sehingga alasan dari gugatan penggugat tidak dapat dibenarkan serta tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

11. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 14, tentang rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara Perangkat desa, bukan suatu larangan kepada kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, akan tetapi menegaskan agar kepala Desa dalam memberhentikan perangkat desa mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alasan dari gugatan penggugat tidak dapat dibenarkan serta tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

12. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar Tergugat menerbitkan menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan an. Yanura Warae sebagai Sekretaris Desa Lolomaya, dan an. Niat Damai Agustina Laia, Amd sebagai Kepala Urusan keuangan desa Lolomaya tanggal 20 April 2020, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a

Halaman 41

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat adalah Kepala Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan adalah Pejabat yang berwenang mengeluarkan objek gugatan sebagaimana ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

14. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan sebagai Perangkat desa beberapa tahun, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya;

15. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan sebagai perangkat desa sebagaimana diamanahkan dalam

Halaman 42

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama mengabdikan sebagai perangkat desa namun karena Penggugat tidak patuh dan memahami tugas pokok dan fungsinya, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada masyarakat Desa Lolomaya, dimana telah dipercayakan sebagai perangkat desa selama ini, bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut;

16. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud, sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 43

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat di atas, melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

### Tentang Petitum:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan an. Yanura Warae sebagai Sekretaris Desa Lolomaya, dan an. Niat Damai Agustina Laia, Amd sebagai Kepala Urusan keuangan desa Lolomaya tanggal 20 April 202, sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

### Atau:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat **tidak ada mengajukan REPLIK dan menyatakan tetap pada dailil-dalil gugatannya yang disampaikan** melalui sistem Informasi Pengadilan (E-Litigation) pada catatan E-Court Persidangan sehingga demikian **Tergugat tidak ada menyampaikan Dupliknya** maka selengkapnyanya tercantum pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Halaman 44

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya yang.....

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-18**, sebagai berikut;

1. Bukti P – 1 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 20 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Lolomaya A.n Yanura Warae.
2. Bukti P – 2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan A.n Yanura Warae.
3. Bukti P – 3 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan A.n Pasrahman Laia yang menggantikan Penggugat I.
4. Bukti P – 4 Fotokopi Surat Sanggahan/keberatan atas pemberhentian Penggugat I sebagai Sekretaris Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u kepada Kepala Desa Lolomaya pada tanggal 24 April 2020.
5. Bukti P – 5 Fotokopi Surat Sanggahan/keberatan atas pemberhentian Penggugat I sebagai Sekretaris Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u kepada Camat O'o'u pada tanggal 13 Mei 2020.

Halaman 45  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 Fotokopi Surat Sanggahan/keberatan atas pemberhentian Penggugat I sebagai Sekretaris Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u kepada Bupati Nias Selatan Cq Setda Nias Selatan pada tanggal 27 Mei 2020.
7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Lolomaya kepada Bupati Nias Selatan dan Camat O'o'u tertanggal 31 Maret 2020 a.n Yanura Warae.
8. Bukti P – 8 Fotokopi Surat Undangan Nomor : 005/341/ITKAB/2020 dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan kepada Penggugat I tertanggal 4 April 2020.
9. Bukti P – 9 Fotokopi Surat Undangan Nomor : 005/268/14.21/2020 dari Camat O'o'u kepada Penggugat I & Penggugat II tertanggal 14 April 2020.
10. Bukti P – 10 Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 11 Mei 2020.
11. Bukti P – 11 Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat I bermaterai cukup tertanggal 29 Juni 2020.
12. Bukti P – 12 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 07 Tahun 2018 tanggal 02 April 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Lolomaya A.n Niat Damai Agustina Laia. (Penggugat II).
13. Bukti P – 13 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,

Halaman 46  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias
14. Bukti P – 14 Selatan A.n Niat Damai Agustina Laia, Amd. Keb.  
Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya  
Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Tentang  
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa  
Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias  
Selatan A.n Lenima Halawa menggantikan  
Penggugat I.
15. Bukti P – 15 Fotokopi Surat Sanggahan/keberatan atas  
pemberhentian Penggugat II sebagai Kepala Urusan  
Keuangan Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u kepada  
Kepala Desa Lolomaya pada tanggal 24 April 2020.
16. Bukti P – 16 Fotokopi Surat Sanggahan/keberatan atas  
pemberhentian Penggugat II sebagai Kepala Urusan  
Keuangan Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u kepada  
Camat O'o'u pada tanggal 13 Mei 2020.
17. Bukti P – 17 Fotokopi Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor  
140/5218/DPMD/2020 tertanggal 26 Maret 2020  
Tentang Pembinaan Dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
18. Bukti P – 18 Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat II bermaterai  
cukup tertanggal 29 Juni 2020.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang  
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Pemandingnya  
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi  
tanda Bukti **T-1 s/d T- 25**, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya

Halaman 47  
Putusan  
Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan a.n. Yanura Warae dan a.n. Niat Damai Agustina Laia, Amd. Keb, tertanggal 20 April 2020;
2. Bukti T – 2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 22 April 2020;;
3. Bukti T-3 Fotocopy Peraturan Kepala Desa Lolomaya Nomor 07 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, tertanggal 17 Januari 2020;
4. Bukti T-4 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor: 140/08/21.2007/2020 tentang Pengangkatan Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 13 Maret 2020;
5. Bukti T-5 Fotocopy Pengumuman Nomor: 140/42/21.2007/2020 tentang Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Lolomaya, tertanggal 13 Maret 2020 ;
6. Bukti T-6 Fotocopy Surat Kepala Desa Lolomaya Nomor: 140/41/21.2007/2020, Perihal Penyampaian Pengumuman dan Seleksi Calon Aparat dan Perangkat Desa Lolomaya, tertanggal 08 Maret 2020;

Halaman 48  
Putusan  
Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 Fotocopy Surat Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Lolomaya Nomor: 005/02/21.2007/2020, tertanggal 24 Maret 2020;
8. Bukti T-8 Fotocopy Surat Kepala Desa Lolomaya Nomor: 005/53/21.2007/2020, Perihal Ujian Seleksi Tertulis Seleksi Calon Perangkat Desa Lolomaya, tertanggal 29 Maret 2020;
9. Bukti T-9 Fotocopy Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Peserta Calon Aparat dan Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan dengan Pengawas dan Panitia Penjaringan/Penyaringan Perangkat Desa, tertanggal 29 Maret 2020;
10. Bukti T-10 Fotocopy Surat Kepala Desa Lolomaya Nomor: 140/52/21.2007/2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Perangkat Desa Lolomaya, tertanggal 30 Maret 2020;
11. Bukti T-11 Fotocopy Surat Kepala Desa Lolomaya Nomor: 140/61/21.2007/2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa a.n. Yanura Warae dan a.n. Niat Damai Agustina Laia, Amd. Keb, tertanggal 14 April 2020;
12. Bukti T-12 Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor: 140/287/14.21/2020, yaitu rekomendasi pemberhentian a.n. Yanura Warae dan a.n. Niat Damai Agustina Laia, Amd. Keb sebagai Perangkat Desa Lolomaya, tertanggal 17 April 2020;

Halaman 49

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 Fotocopy Surat Rekomendasi Nomor:  
140/294/14.21/2020, yaitu rekomendasi  
Pengangkatan Perangkat Desa Lolomaya, tertanggal  
20 April 2020 ;
14. Bukti T-14 Fotocopy Surat Kepala Desa Lolomaya tentang  
Pemberitahuan Pemberhentian Perangkat Desa a.n.  
Niat Damai Agustina Laia, Amd. Keb, tertanggal 14  
April 2020 ;
15. Bukti T-15 Fotocopy Surat Kepala Desa Lolomaya tentang  
Pemberitahuan Pemberhentian Perangkat Desa a.n.  
Yanura Warae, tertanggal 14 April 2020;
16. Bukti T-16 Fotocopy Surat Kepala Desa Lolomaya Nomor:  
005/57/21.2007/2020, Perihal Panggilan I, II, III  
kepada Sekretaris Desa Lolomaya a.n. Yanura  
Warae, tertanggal 03 April 2020;
17. Bukti T-17 Fotocopy Surat Pernyataan BPD, Tokoh Adat, Tokoh  
Masyarakat, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda, LPM,  
Anggota PKK dan Masyarakat Desa Lolomaya  
tentang Penolakan terhadap a.n. Yanura Warae  
sebagai Perangkat Desa Lolomaya, tertanggal 30  
Maret 2020;
18. Bukti T-18 Fotocopy Daftar Hadir Pemerintah Desa Lolomaya  
Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan Tahun  
Anggaran 2020, dari bulan Januari sampai dengan  
bulan April 2020;
19. Bukti T-19 Fotocopy Soal Ujian seleksi Perangkat Desa

Halaman 50  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan,  
Kunci Jawaban dan Pengumuman dari Panitia  
tertanggal 30 Maret 2020;

20. Bukti T-20 Fotocopy Daftar Nama-nama Calon Perangkat Desa  
Lolomaya yang lewat seleksi berkas dan seleksi  
tertulis, tertanggal 30 Maret 2020;

21. Bukti T-21 Fotocopy Daftar Nama-nama Calon Perangkat Desa  
Lolomaya yang mengikuti ujian pada tanggal 29  
Maret 2020 Pukul 14.00-15.00 WIB dan sekaligus  
pengambilan kertas ujian pada tanggal 26 Maret  
2020 Pukul 09.00 WIB di Sekretariat Panitia yang  
bertempat di Balai Desa Lolomaya ;

22. Bukti T-22 Fotocopy Daftar Nama-nama Calon Perangkat Desa  
Lolomaya Yang Lulus Ujian Tahun 2020;

23. Bukti T-23 Fotocopy Tanda Terima Berkas Calon Perangkat  
Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias  
Selatan Tahun 2020, tertanggal 21 Maret 2020;

24. Bukti T-24 Fotocopy Berkas Permohonan Untuk Diterima  
Sebagai Tenaga Sukarela di UPTD Puskesmas O'o'u  
a.n. Niat Damai Agustina Laia, Amd. Keb., tertanggal

26 April 2019;  
25. Bukti T-25 Fotocopy Foto-foto a.n. Yanura Warae (Penggugat)  
sebagai bukti bahwa dirinya tidak dapat  
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai  
Perangkat Desa yang baik dan benar;

Halaman 51  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum Para Penggugat **tidak ada mengajukan Saksi** meskipun telah diberikan kesempatan dan tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum Tergugat **tidak ada mengajukan Saksi** meskipun telah diberikan kesempatan dan tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya tanggal **21 Oktober 2020** dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik Sistem Informasi Pengadilan (E-Litigation) E- Court yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan **Kesimpulannya** tanggal **21 Oktober 2020** dengan menyampaikan dokumennya secara elektronik Sistem Informasi Pengadilan (E-Litigation) E- Court yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Halaman 52  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat (Kepala Desa Lolomaya), karena merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 11 Tahun 2020 **tanggal 20 April 2020** Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. YANURA WARAE Jabatan Sekretaris Desa, dan An. Niat Damai Agustina Laia, Amd. Kep jabatan Kepala Urusan Keuangan.** (Bukti P – 2 identik dengan bukti T-1);
2. Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 14 Tahun 2020 **tanggal 22 April 2020** Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. PASRAHMAN LAIA, S. Kom Jabatan Sekretaris Desa, dan An. LENIMA HALAWA jabatan Kepala Urusan Keuangan.** Bukti (P – 3 identik dengan bukti T-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dengan Pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

Halaman 53  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, berkaitan dengan tenggang waktu gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pengakuan Penggugat telah menyampaikan sanggahan/keberatan yang ditunjukkan kepada Tergugat pada tanggal 8 April 2020, maka hal dimaksud Tergugat tegaskan sampai sekarang keberatan para Penggugat belum Tergugat terima sampai permasalahan ini dalam proses persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada angka 2 tersebut.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang disampaikan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap sengketa yang berkaitan dengan penerbitan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan haruslah terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang diajukan kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa upaya administratif tersebut terdiri dari ; keberatan dan banding (lihat Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Halaman 54  
Putusan  
Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara pengajuan upaya administratif berupa keberatan maupun banding administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, adalah sebagai berikut :

Ayat 1 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

Ayat 2 Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

Ayat 3 Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Ayat 4 Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya tenggang waktu untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur :

Ayat 1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 55  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Ayat 3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

Ayat 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Ayat 5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Ayat 6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Ayat 7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya surat keputusan tata usaha negara dan atau tindakan pemerintahan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih dahulu melakukan upaya administratif, sehingga apabila upaya administratif tidak ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, maka

Halaman 56  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensinya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat menerima gugatan dari orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut yang menjadi isu hukum dalam eksepsi ini adalah apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan?

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 11 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. YANURA WARAE Jabatan Sekretaris Desa, dan An. Niat Damai Agustina Laia, Amd. Kep jabatan Kepala Urusan Keuangan.**

(Bukti P – 2 identik dengan bukti T-1);

2. Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 14 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. PASRAHMAN LAIA, S. Kom Jabatan Sekretaris Desa, dan An. LENIMA HALAWA jabatan Kepala Urusan Keuangan.** Bukti (P –

3 identik dengan bukti T-2);

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 11 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. YANURA WARAE Jabatan Sekretaris Desa, dan An. Niat Damai Agustina Laia, Amd. Kep jabatan Kepala Urusan Keuangan.**

Halaman 57

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti P – 2 identik dengan bukti T-1), Penggugat I telah mengajukan keberatan sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-4 tertanggal 24 April 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Lolomaya, sedangkan Penggugat II telah mengajukan keberatan sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P – 15;

Menimbang, bahwa Kewenangan kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 jo, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tentang Desa, yang pada pokoknya menentukan Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa apabila upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-15 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUAP sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Kepala Desa Lolomaya selaku atasan dari Penggugat I dan Penggugat II masih dalam tenggang waktu 21 hari sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) UUAP mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan keberatan Penggugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan tidak temukan bukti, bahwa Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat I dan

Halaman 58  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dengan demikian, maka Tergugat telah mengabaikan kewajibannya untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II kepadanya;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan surat keberatan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana bukti P-4 dan P-15 yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 24 April 2020 ditambah dengan 10 (sepuluh) hari kerja, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Juli 2020, dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa aquo berkaitan dengan pokok perkaranya;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten

Nias Selatan No. 11 Tahun 2020 **tanggal 20 April 2020** Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. YANURA**

**WARAE Jabatan Sekretaris Desa, dan An. Niat Damai Agustina**

**Laia, Amd. Kep jabatan Kepala Urusan Keuangan.** (Bukti P – 2

Halaman 59

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- identik dengan bukti T-1);
2. Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 14 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. PASRAHMAN LAIA, S. Kom Jabatan Sekretaris Desa, dan An. LENIMA HALAWA jabatan Kepala Urusan Keuangan.** Bukti

(P – 3 identik dengan bukti T-2);  
yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan batal atau tidak sah;  
Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Para Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan pokok perkara yang menjadi isu hukum dalam sengketa a quo adalah :

1. Apakah pemberhentian Penggugat I sebagai Sekretaris Desa Desa Lolomaya dan Penggugat II sebagai Kepala Urusan Keuangan sebagaimana objek sengketa ke 1 telah cukup alasan secara substansi ataukah tidak?
2. Apakah prosedur penyaringan dan penjaringan perangkat desa sebagaimana objek sengketa ke 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan atau isu hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;  
Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke 1 berkaitan dengan

Apakah pemberhentian Penggugat I sebagai Sekretaris Desa Desa Lolomaya dan Penggugat II sebagai Kepala Urusan Keuangan sebagaimana objek sengketa ke 1 telah cukup alasan secara substansi ataukah tidak? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa secara substansi/materil diatur dalam ketentuan :*Pasal 5 ayat (2) Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang*

Halaman 60

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur sebagai berikut :*

Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat diberhentiannya perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menentukan sebagai berikut :

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan larangan perangkat desa secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang

Halaman 61  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan

:

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 62

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sanksi yang dapat dikenakan kepada perangkat desa yang melanggar larangan perangkat desa sebagaimana dketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat berupa :

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 52 tersebut dapat dipahami, bahwa pemberian sanksi administrasi kepada perangkat desa yang melanggar larangan dikenakan sanksi administrasi secara berjenjang sebelum dekenakan sanksi administrasi pemberhentian;

Menimbang, bahwa bila membaca dan mencermati Keputusan Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 11 Tahun 2020 **tanggal 20 April 2020** Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **An. YANURA WARAE Jabatan Sekretaris Desa**, dan **An. Niat Damai Agustina Laia, Amd. Kep Jabatan Kepala Urusan Keuangan**. (Bukti P – 2 identik dengan bukti T-1), pada bagian konsiderans/menimbang tidak ada pertimbangan, yang menyatakan Penggugat I dan Penggugat II telah melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pembuktian tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat tidak ada satu bukti

Halaman 63  
Putusan  
Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang membuktikan Para Penggugat telah dilakukan pemeriksaan atas dugaan telah melanggar larangan perangkat desa;

Menimbang, bahwa memang dalam bukti tertulis ditemukan bukti berupa Surat Pernyataan BPD, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda, LPM, Anggota PKK dan Masyarakat Desa Lolomaya tentang Penolakan terhadap a.n. Yanura Warae sebagai Perangkat Desa Lolomaya, tertanggal 30 Maret 2020 bukti T-17, namun dari pernyataan tersebut untuk dapat menentukan kesalahan Penggugat I telah melanggar larangan perangkat desa atau tidak haruslah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, hal tersebut untuk memenuhi asas audi alteram partem adalah suatu asas dalam hukum administrasi negara yang menghendaki melibatkannya atau didengar pihak-pihak terkait sebelum diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang mengarah pada Penggugat I dan Penggugat II telah dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran perangkat desa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II tidak dibuktikan telah melanggar larangan perangkat desa oleh karenanya penerbitan obyek sengketa ke 1 mengandung cacat yuridis secara substansi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerbitan keputusan tata usaha negara obyek sengketa ke 2 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 64

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan berkaitan dengan mekanisme penyaringan dan penjaringan bakal calon perangkat desa diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menentukan :

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Halaman 65  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti-butkti yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan pelaksanaan penyaringan dan penjarangan berupa :

1. Bukti T-4, Keputusan Kepala Desa Lolomaya Nomor: 140/08/21.2007/2020 tentang Pengangkatan Panitia Penjarangan dan Penyaringan atau seleksi Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 13 Maret 2020;
2. Bukti T-5, Pengumuman Nomor: 140/42/21.2007/2020 tentang Penjarangan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Lolomaya, tertanggal 13 Maret 2020 ;
3. Bukti T-6, Surat Kepala Desa Lolomaya Nomor: 140/41/21.2007/2020, Perihal Penyampaian Pengumuman dan Seleksi Calon Aparat dan Perangkat Desa Lolomaya, tertanggal 08 Maret 2020;
4. Bukti T-7, Surat Ketua Panitia Penjarangan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Lolomaya Nomor: 005/02/21.2007/2020, tertanggal 24 Maret 2020;
5. Bukti T-8, Surat Kepala Desa Lolomaya Nomor: 005/53/21. 2007/2020, Perihal Ujian Seleksi Tertulis Seleksi Calon Perangkat Desa Lolomaya, tertanggal 29 Maret 2020;
6. Bukti T-9, Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Peserta Calon Aparat dan Perangkat Desa Lolomaya Kecamatan O'o'u Kabupaten Nias Selatan dengan Pengawas dan Panitia Penjarangan/ Penyaringan Perangkat Desa, tertanggal 29 Maret 2020;
7. Bukti T-10 , Surat Kepala Desa Lolomaya Nomor:

Halaman 66  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/52/21.2007/2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Perangkat

Desa Lolomaya, tertanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka pelaksanaan peyaringan dan penjaringan perangkat desa di Desa Lolomaya telah menyalahi prosedur yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, yang menentukan : Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas berkaitan dengan prosedur pelaksanaan penyaringan dan penjaringan calon perangkat desa terdapat pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) c, sehingga penerbitan obyek sengketa ke 2 diterbitkan terdapat cacat secara prosedur ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila suatu keputusan mengandung cacat substansi maupun cacat prosedur, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan, dan gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam

Halaman 67

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

----- **M E N G A D I L I :** -----

## DALAM EKSEPSI :

- ☐ Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal :

2.1. Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 11 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 Tentang Pengangkatan dan

Halaman 68  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



Pemberhentian Perangkat Desa **An. YANURA WARAE**

**Jabatan Sekretaris Desa, dan An. Niat Damai Agustina**

**Laia, Amd. Kep jabatan Kepala Urusan Keuangan.**

2.2. Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan

O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 14 Tahun 2020

**tanggal 22 April 2020** Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa **An. PASRAHMAN**

**LAIA, S. Kom Jabatan Sekretaris Desa, dan An.**

**LENIMA HALAWA jabatan Kepala Urusan Keuangan.**

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

3.1. Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan

O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 11 Tahun 2020

**tanggal 20 April 2020** Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa **An. YANURA WARAE**

**Jabatan Sekretaris Desa, dan An. Niat Damai Agustina**

**Laia, Amd. Kep jabatan Kepala Urusan Keuangan.**

3.2. Surat Keputusan Kepala Desa Lolomaya, Kecamatan

O'o'u, Kabupaten Nias Selatan No. 14 Tahun 2020

**tanggal 22 April 2020** Tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa **An. PASRAHMAN**

**LAIA, S. Kom Jabatan Sekretaris Desa, dan An.**

**LENIMA HALAWA jabatan Kepala Urusan Keuangan.**

4. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

409.600,- (empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah);

Halaman 69

Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **R A B U**, tanggal **21 Oktober 2020**, oleh kami **MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **EFFRIANDY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **R A B U**, tanggal **4 November 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SHEILLA CH SIRAIT, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui persidangan secara online (e-litigation);

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,**

**PENGKI NURPANJI, S.H., MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H. M.H.,**

**EFFRIANDY, S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SHEILLA CH SIRAIT, S.H., M.H.**

Halaman 70  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 71  
Putusan

Perkara Nomor : 117/G/2020/PTUN-MDN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71